



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 180/68 TAHUN 2023  
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN  
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Kudus Nomor 920/1740/25.00/2023 tanggal 24 Juli 2023 perihal Penyampaian Permohonan Evaluasi atas Ranperda Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus TA 2022 dan Ranperbup Kudus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus TA 2022; dan
  2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 31 Juli 2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun

Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Kudus bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Kudus dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati Kudus, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Kudus wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 14 Agustus 2023



SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Kudus;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 180/68 TAHUN 2023  
TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN  
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022 DAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI KUDUS TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PENJABARAN  
APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang  
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus  
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan  
Daerah Kabupaten Kudus tentang APBD dan Peraturan Bupati Kudus tentang  
Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.  
Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan  
sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran,  
nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah  
Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun  
Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran  
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan  
Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan  
rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah  
memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan  
APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten  
Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022  
dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran  
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dapat  
dikemukakan sebagai berikut:

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

### a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.078.759.801.863,40 atau 101,92% dari target sebesar Rp2.039.641.707.439,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah melebihi target yang ditentukan.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp2.163.634.437.714,00, mengalami penurunan sebesar Rp84.874.635.850,60 atau 3,92%, yang berarti ada penurunan kapasitas fiskal. Penurunan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan penurunan kemandirian daerah pada Tahun 2022 menjadi sebesar 20,14% atau turun 3,30% dari Tahun 2021 sebesar 23,44%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus, Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp418.705.145.589,40 atau 103,23% dari target sebesar Rp405.622.452.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp507.167.074.775,00 mengalami penurunan sebesar Rp88.461.929.185,60 atau 17,44%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp167.671.284.941,00 atau 106,77% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp157.040.386.000,00;
- b) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar Rp24.612.925.153,00 atau 83,55% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp29.460.617.000,00;
- c) Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebesar Rp10.688.535.585,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah adalah sebesar Rp215.732.399.910,40 atau 103,50% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp208.432.915.000,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Kudus harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah pada Kabupaten Kudus seluruh capaian realisasi pendapatan Pajak Daerah telah optimal atau telah melampaui target pendapatan yang ditetapkan, yaitu Pajak Hotel yang tercapai sebesar 114,18%, Pajak

Restoran yang tercapai sebesar 125,98%, Pajak Hiburan yang tercapai sebesar 132,42%, Pajak Reklame sebesar 103,04%, Pajak Penerangan Jalan sebesar 102,49%, Pajak Parkir yang tercapai sebesar 114,03%, Pajak Air Tanah sebesar 111,78%, Pajak Sarang Burung Walet sebesar 137,94%, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar 102,81%, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 111,39%. Untuk itu kami mengapresiasi.

Demikian juga untuk capaian realisasi pendapatan dari Retribusi Daerah, beberapa pos pendapatan capaian realisasinya telah melampaui target pendapatan yang ditetapkan diantaranya, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar 104,42%, Retribusi Pelayanan Pasar sebesar 109,36%, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebesar 100,01%, dan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar 103,93%. Namun demikian masih terdapat pula capaian yang tidak optimal diantaranya Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang hanya tercapai sebesar 51,47%, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 86,24%, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar 85,82%, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar 43,55%, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 68,18%, dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 66,17%.

Kedepan Pemerintah Kabupaten Kudus agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

## 2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.658.338.656.274,00 atau 101,77% dari anggaran sebesar Rp1.629.519.255.439,00 secara akumulatif telah menunjukkan capaian yang optimal. Namun demikian, masih terdapat pos pendapatan transfer yang kurang optimal dikarenakan capaian realisasi yang tidak memenuhi target pendapatan yang ditetapkan. Adapun pos pendapatan transfer dimaksud meliputi:

- a) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, khususnya realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp294.643.410.175,00 atau 94,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp312.306.843.439,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp17.663.433.264,00; dan
- b) Realisasi Bantuan Keuangan sebesar Rp9.400.460.000,00 atau 97,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.653.000.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp252.540.000,00.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Kudus agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

## b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.231.500.773.692,00 atau 86,48% dari anggaran sebesar Rp2.580.511.409.364,00, menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp844.829.285.386,00 atau 85,73% dari anggaran sebesar Rp985.431.566.231,00. Adapun gambaran realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:
  - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp442.233.148.169,00 atau 87,61% dari anggaran sebesar Rp504.790.434.035,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp62.557.285.866,00 atau 12,39%;
  - b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp136.102.091.135,00 atau 88,53% dari anggaran sebesar Rp153.728.742.539,00 terdapat sisa anggaran sebesar Rp17.626.651.404,00 atau 11,47%;
  - c) Tamsil Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi Rp145.354.023.157,00 atau 87,68% dari anggaran sebesar Rp165.774.709.177,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp20.420.686.020,00 atau 12,32%;
  - d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terealisasi Rp30.890.350.745,00 atau 91,55% dari anggaran sebesar Rp33.741.904.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.851.553.255,00 atau 8,45%;
  - e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp678.517.294,00 atau 35,81% dari anggaran sebesar Rp1.894.909.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.216.391.706,00 atau 64,19%; dan
  - f) Belanja Pegawai BLUD terealisasi Rp88.756.034.888,00 atau 71,33% dari anggaran sebesar Rp124.435.819.480,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp35.679.784.592,00 atau 28,67%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp651.427.641.913,00 atau 84,70% dari anggaran sebesar Rp769.057.922.579,00, dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Belanja Barang terealisasi Rp75.582.768.119,00 atau 80,43% dari anggaran sebesar Rp93.968.022.888,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp18.385.254.769,00 atau 19,57%;
  - b) Belanja Jasa terealisasi Rp253.802.738.498,00 atau 86,73% dari anggaran sebesar Rp292.625.876.835,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp38.823.138.337,00 atau 13,27%;
  - c) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp25.514.329.013,00 atau 53,81% dari anggaran sebesar Rp47.415.221.650,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp21.900.892.637,00 atau 46,19%; dan
  - d) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi Rp98.042.502.633,00 atau 75,82% dari anggaran sebesar Rp129.310.179.598,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp31.267.676.965,00 atau 24,18%.

Berkenaan dengan data dimaksud, Pemerintah Kabupaten Kudus kedepan harus mengambil langkah:

- a) melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah; dan
  - b) melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.
- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp77.488.589.187,00 atau 96,14% dari anggaran sebesar Rp80.597.645.874,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya merupakan:
- a) Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp7.005.550.285,00 atau 93,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.511.590.100,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp506.039.815,00; dan
  - b) Realisasi Belanja Hibah kepada Badan Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp55.187.967.703,00 atau 95,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp57.720.408.774,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.532.441.071,00.

Selanjutnya, berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp1.910.500.000,00 atau 97,84% dari anggaran sebesar Rp1.952.600.000,00, juga menunjukkan capaian yang belum optimal. Adapun capaian yang tidak optimal tersebut diantaranya realisasi Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Individu, terealisasi sebesar Rp1.476.500.000,00 atau 97,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.518.600.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp42.100.000,00.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Kudus agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
  - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
  - c) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp379.321.092.925,00 atau 83,16% dari anggaran sebesar Rp456.116.596.645,00 yang berarti belum sepenuhnya optimal, utamanya capaian realisasi pada Belanja Modal Tanah yang hanya tercapai sebesar 0,49%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 79,03%, dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar 63,52%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dan pelampauan penyerapan anggaran dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kudus agar dapat memberikan penjelasan dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada

masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu diakomodir pada perubahan APBD.

5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan antara realisasi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 terhadap total Belanja Daerah dan Transfer, masing-masing adalah 70,61% : 17,00% : 0,36%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kudus supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

6) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

a) Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:

(1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga

(a) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar pada Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp5.268.760.850,00 atau 74,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.059.500.000,00; dan

(b) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp1.577.107.925,00 atau 76,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.057.650.000,00.

(2) Dinas Kesehatan

(a) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar Rp84.242.588.164,00 atau 74,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp113.501.313.218,00;

(b) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar Rp3.149.544.865,00 atau 28,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.167.148.630,00; dan

(c) Sub Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kotapada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar Rp177.481.600,00 atau 16,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.067.409.930,00.

(3) RSUD DR. Loekmono Hadi

Sub Penyediaan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk

UKP dan UKM di Wilayah pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terealisasi sebesar Rp917.500.084,00 atau 41,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.197.500.000,00.

- (4) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
  - (a) Sub Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp633.600.000,00; dan
  - (b) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) pada Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) terealisasi sebesar Rp578.717.465,00 atau 15,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.841.720.000,00.
- (5) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
  - (a) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri pada Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri terealisasi sebesar Rp7.660.203.943,00 atau 61,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.522.849.100,00;
  - (b) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat pada Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri terealisasi sebesar Rp115.697.000,00 atau 0,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp42.751.546.632,00; dan
  - (c) Sub Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi pada Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja terealisasi sebesar Rp7.668.611.203,00 atau 47,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.154.625.100,00.
- (6) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata  
Sub Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri pada Program Pemasaran Pariwisata terealisasi sebesar Rp1.278.678.250,00 atau 78,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.625.000.000,00.
- (7) Dinas Perdagangan  
Sub Penguatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan pada Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan terealisasi sebesar Rp2.846.851.400,00 atau 38,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.324.361.503,00.
- (8) Sekretariat Daerah
  - (a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp650.000.000,00; dan

- (b) Sub Kegiatan Penguatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp388.833.500,00 atau 74,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp519.306.000,00.
- (9) Sekretariat DPRD
  - (a) Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD terealisasi sebesar Rp2.115.871.298,00 atau 46,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.503.618.000,00;
  - (b) Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD terealisasi sebesar Rp693.763.754,00 atau 36,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.925.648.000,00; dan
  - (c) Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD terealisasi sebesar Rp4.206.828.958,00 atau 34,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.313.550.000,00.
- (10) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
  - Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak pada Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan terealisasi sebesar Rp7.934.031.867,00 atau 42,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.665.058.035,00.
- b) Selanjutnya, terdapat pula realisasi anggaran yang melebihi pagu yang dianggarkan dalam APBD pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga, Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama pada Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp34.677.972.727,00 atau 125,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp27.551.638.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai berikut:

- a) terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif; dan
- b) terhadap pelampauan realisasi anggaran atas pagu anggaran berkenaan yang bertentangan dengan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, agar diberikan penjelasan pelampauan plafon anggaran dimaksud secara memadai.

#### c. TRANSFER DAERAH

Realisasi Transfer Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp268.589.632.414,00 atau 99,94% dari anggaran sebesar Rp268.690.020.000,00, menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal.

Adapun serapan yang belum optimal dimaksud, merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota

Kepada Desa yang capaian realisasinya sebesar 99,96% sehingga terdapat alokasi yang tidak terserap sebesar Rp257.000.000,00.

Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Kudus harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan dimaksud, termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai pemberi bantuan mengacu ketentuan.

d. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA TAHUN ANGGARAN 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.078.759.801.863,40
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>2.231.500.773.692,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(152.740.971.828,60)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	546.563.701.925,00
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>2.910.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>543.653.701.925,00</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>390.912.730.096,40</u>

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp390.912.730.096,40 atau 17,52% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.231.500.773.692,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah dan Transfer	Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2019	190.917.348.813,00	2.061.664.156.540,00	9,26
2020	288.295.764.737,00	1.914.626.257.581,00	15,06
2021	546.563.701.925,00	1.899.820.614.694,00	28,77
2022	390.912.730.096,40	2.231.500.773.692,00	17,52

Mencermati capaian SILPA pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa prosentase realisasi SILPA dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 mengalami kenaikan, sedangkan pada Tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Kudus harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Kudus per 31 Desember 2022 sebesar Rp391.177.402.253,40, dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp315.207.764.746,00;
  - b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp37.870.576,00;
  - c) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp10.220.000,00;

- d) Kas di BLUD sebesar Rp74.398.164.124,00;
- e) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp1.221.351.618,00; dan
- f) Kas Lainnya sebesar Rp302.031.189,40.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Kudus, yaitu

- a) masih terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang berarti terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Kudus harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp391.177.402.253,40, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp390.912.730.096,40 terdapat selisih sebesar Rp264.672.157,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus agar dapat memberikan penjelasan/tanggapan yang memadai dan untuk kedepannya dapat diungkapkan dalam CaLK.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp87.572.399.905,88 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp26.625.893.169,78 atau Piutang Neto sebesar Rp60.946.506.736,10. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Kudus dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi kehandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp44.358.278.744,17 mengalami penurunan sebesar Rp13.715.387.651,03 atau 23,62% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp58.073.666.395,20.

Pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan secara handal dan manajemen persediaan dilakukan secara memadai untuk menghindari inefisiensi.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Kudus per 31 Desember 2022 sebesar Rp175.704.825.686,23 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kudus pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan

modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.283.322.993.771,55 dengan rincian:

Tanah	Rp 1.224.040.490.565,50
Peralatan & Mesin	Rp 958.413.306.569,64
Gedung & Bangunan	Rp 1.967.472.164.623,28
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 2.301.443.865.297,76
Aset Tetap Lainnya	Rp 72.898.682.609,01
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp 3.088.729.984,00
Akumulasi Penyusutan	Rp (2.244.034.245.877,64)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp4.283.322.993.771,55 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	-	87.652.000,00
Peralatan dan Mesin	1.053.091.340,00	522.377.028,00
Gedung dan Bangunan	1.633.774.552,00	143.307.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.136.888.200,00	-
Aset Tetap Lainnya	25.792.000,00	26.400.000,00

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp3.088.729.984,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.686.330.888,00 atau 1.757,99% dari Tahun 2021 sebesar Rp8.775.060.872,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 terdapat pada 7 (tujuh) perangkat daerah di Kabupaten Kudus. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kudus agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD

dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Kudus masih memiliki kewajiban sebesar Rp18.567.117.610,97 per 31 Desember 2022. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Kudus harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Pemerintah Kabupaten Kudus agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud.
2. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Perda Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:
  - a) Mendasarkan pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kab. Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Jawa Tengah.
  - b) Judul Rancangan Peraturan Daerah agar disempurnakan menjadi "PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022", dan diktum "menetapkan" agar menyesuaikan.

- c) **Konsideran Menimbang** diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
“bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022”;
  - d) **Dasar hukum “Mengingat”** :
    - (1) Agar disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
    - (2) agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).
  - e) Pasal 7 dan Pasal 8 agar dicermati kembali penunjukannya.
  - f) Nomenklatur “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” pada batang tubuh agar disesuaikan dengan Pasal 1 Ketentuan Umum.
3. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:
- a) Mendasarkan pada pasal 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperbup Kab. Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Jawa Tengah.
  - b) Judul Rancangan Peraturan Bupati agar disempurnakan menjadi “PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022”, dan diktum “menetapkan” agar menyesuaikan.
  - c) **Dasar hukum “Mengingat”** :
    - (1) agar disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
    - (2) agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).

## II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terhadap temuan pada Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan, diantaranya:

1. Pelaksanaan Kegiatan dan Penyaluran Hibah KONI kepada Pengcab tidak tertib, tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp295.467.850,00 dan tidak didukung dengan bukti yang lengkap sebesar Rp322.553.388,00 yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemberian hibah kepada KONI dan berisiko untuk disalahgunakan; dan
2. Ketidakesesuaian spesifikasi dua pekerjaan sebesar Rp80.001.000,00 dan kekurangan volume 20 pekerjaan sebesar Rp735.638.000,00 pada 11 OPD, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa sebesar Rp815.639.000,00.

Terhadap catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Kudus segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

## III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kudus Tahun 2022 secara keseluruhan telah cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 89,33%. berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kudus.
3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Kudus untuk seluruh dimensi (6 dimensi) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut memperoleh predikat “Perlu Perbaikan” dengan nilai pengukuran per tahunnya yaitu Tahun 2019 sebesar 62,0041, Tahun 2020 sebesar 60,4567 dan Tahun 2021 sebesar 59,1089 (Data IPKD BPP Kemendagri). Untuk itu, Pemerintah

Kabupaten Kudus diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kudus harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus.

